



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN//33/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4
MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		

1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Sebagai pedoman dalam melakukan tindak lanjut dari hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Manual ini berlaku dalam Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4
MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		

4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan atau peningkatan standar merupakan tindakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran secara periodik dan berkelanjutan. b. Evaluasi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran merupakan tindakan menilai isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, antara lain, pada: <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil pelaksanaan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada waktu sebelumnya; 2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas HKBP Nommensen, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas HKBP Nommensen dan masyarakat pada umumnya, dan 3) Relevansinya dengan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen. c. Siklus standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran merupakan durasi atau masa berlakunya standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. c. Evaluasi isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. d. Lakukan revisi isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, sehingga menjadi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran baru yang lebih tinggi daripada standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebelumnya. e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	<p>Pihak yang harus meningkatkan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran adalah tim kerja khusus terkait implementasi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</p>

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//33/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

<p>7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan</p>	<p>Proses Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen b. SOP Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen c. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 3. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 9. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.